

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, Ida Zahara. 2015. *Makna Tradisi Sarapan di Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*. Jurnal Madaniyah Vol 2.
- Ariyono dan Siregar. Aminuddi. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Asnawi, Muksin. 1999. *Maluku Pada Zaman Penjajahan*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Fadilah, Siti. Ahmad Nurcholis. 2022. “*Tradisi Lokal Malam Pelepasan Masa Lajang di Desa Lopak Aur*” Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi Vol 1.
- Faisal, Muhammad. 2021. “*Relasi Adat Dan Hukum Islam Dalam Tradisi Ngeuyeuk Seureuh Pernikahan Sunda*”. Jurnal Penelitian Hukum Islam. Vol 6, No 1.
- Islami, Nur. Muhammad Hidayat. 2022. “*Makna Tradisi Mombasuoh Kaki pada Masyarakat Minangkabau dalam Upacara Perkawinan*” Culture & Society: Journal of Anthropological Research Vol 1.
- Koentjaraningrat. 1990. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: UI – Press.
- Kiwe, Lauma. 2017. *Mencegah Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Latuconsina, Susi Hardila. 2023. “*Fungsi Nyanyian Rakyat Dalam Tradisi Ma’arolo Lani Mala’apa di Negeri Pelauw Maluku Tengah*”. Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya.
- Loupatty, R. Stenly. 2013. *Hijrah Masyarakat Iha di Pulau Saparua*. Jurnal Penelitian BNPB Ambon. Edisi V.
- Manan, Abdul. 2015. “*Kekerabatan*”. Jurnal ADABIYA. Vol 17, No 33.
- Nurmansyah, Gunsu. Nunung Rodliyah. Recca Ayu Hapsari. 2019. *Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Niko, Nikodemus. Yulasteriyani. 2020. *“Pembangunan Masyarakat Miskin di Pedesaan Perspektif Fungsionalis Struktural”*. Jurnal Dakwah dan Sosial. Vol 3, No 2.

Raco, J. R. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo.

Ritzer. George. 2011. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berpradigma Ganda*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Syakhrani, Abdul Wahab. Muhammad Luthfi Kamil. 2022. *“Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar”*. Vol 05. No 1.

Siregar, Nina Siti Salmaniah. 2011. *“Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik”*. Jurnal Ilmu Sosial Fakultas Isipol Uma. Vol 04

Sutanto, Heri. Situ Asih. Marjianto. 2021. *“Makna Simbolik Tradisi Sedekah Bumi di Desa Medani Kecamatan Chuwak Kabupaten Pati”*. Jurnal Pariwisata dan Budaya. Vol 02.

Suryadi, Budi. 2012. *Pengantar Antropologi*. Cetakan 1. Bandung: Nusa Media Bandung.

Soekanto, Soejono. Budi Sulistyawati. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Setiawan, Budi. Astri Nur K. Winny Puspasari T. 2013. *Antropologi*. Depok: Universitas Gunadarma.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.

Wikipedia. *“Pengertian Tradisi”*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, diakses 09 Maret 2023.

Waelaruno, Delza. Jenny. K. Matitaputty. Johan Pattiasina. 2022. *“Tradisi Sou Lavite Dalam Perkawinan Adat Negeri Haruru Kabupaten Maluku Tengah”*. Jurnal Lani: Kajian Ilmu Sejarah & Budaya. Vol 03.

Wiratama, Gede A. B. 2011. *Antropologi Budaya*. Cetakan II. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

LAMPIRAN – LAMPIRAN
DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1.6 Wawancara Dengan Bapak Husen Pattihua selaku Tokoh Adat
Desa Iha



Gambar 1.7 Wawancara Dengan Bapak Jamaludin Kaisupy selaku Tokoh
Agama (Modim)



Gambar 1.8 Wawancara Dengan Ibu Mina Hukom selaku Tokoh Masyarakat



Gambar 1.9 Wawancara Dengan Ibu Nunu Kaisupy selaku Tokoh Masyarakat



Gambar 1.10 Wawancara Dengan Ibu Nur Pattihua selaku Tokoh Masyarakat

INFORMAN PENELITIAN

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Husen Pattihua	76	S1	Tokoh Adat
2.	Jamaludin Kaisupy	50	SMA	Tokoh Agama
3.	Mina Hukom	78	SMA	Tokoh Masyarakat selaku Nenek Yang Sering Terlibat Dalam Prosesi Lingkar Kain
4.	Nunu Kaisupy	80	SMP	Tokoh Masyarakat
5.	Nur Pattihua	77	SMP	Tokoh Masyarakat

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosesi tradisi tiris kaki dan lingkaran kain ini dilakukan?
2. Sejak kapan tradisi ini mulai diterapkan di setiap acara pernikahan di Desa Iha Ulupia ?
3. Apa makna simbol yang terkandung dalam ritual tradisi tiris kaki dan lingkaran kain?
4. Siapa saja orang yang terlibat dalam tradisi ini ?
5. Kenapa harus menggunakan saudara perempuan yang merupakan sepupu dari mempelai pria ?
6. Kenapa saudara perempuan kandung dari mempelai pria tidak bisa ikut dalam proses tiris kaki?
7. Mengapa hanya menuangkan air pada ibu jari kaki saja ?
8. Seandainya tradisi ini tidak dilakukan, apakah ada konsekuensi/akibat yang terjadi ?
9. Apakah ada pantangan atau larangan yang tidak boleh dilakukan saat tradisi ini berlangsung ?
10. Apa alasan masyarakat Desa Iha Ulupia masih melestarikan tradisi ini, padahal zaman sekarang yang sudah terbilang modern.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. J. F. Puttieleihalat

SURAT IZIN PENELITIAN

NO: 070/596/BKBP/X/2023

- DASAR** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 3 tahun 2018 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : SD 6/2/12 Tanggal 05 Juli 1972 Tentang Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- MEMBACA** : Surat Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon
Nomor : B-584/In.09/3/3-a/TL.00/09/2023 Tanggal: 12 september 2023
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*
- PERTIMBANGAN** : Bahwa dengan dasar tersebut kami tidak berkeberatan untuk memberikan izin Kepada :
- a. Nama : **SARNAWIYAH ASAWALA**
b. Identitas : Mahasiswa Prodi. Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon
c. NIM : 190202041
d. Untuk : 1. Melakukan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul :
- "TRADISI TIRIS KAKI DAN LINGKAR KAIN DALAM PERNIKAHAN BAGI MASYARAKAT DI NEGERI IHA ULUPIA KECAMATAN HUAMUAL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT"**
2. Lokasi Penelitian : Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat
3. Waktu/Lama Penelitian : 09 Oktober 2023 s/d 09 November 2023
4. Anggota : -
5. Bidang Penelitian : Sosiologi Agama
6. Status Penelitian : Baru.

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan
 - Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku
 - Surat izin ini hanya berlaku untuk kegiatan Penelitian
 - Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian
 - Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung
 - Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat
 - Menyampaikan 1(satu) Eks. Hasil Penelitian kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Seram Bagian Barat
 - Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal **09 November 2023** Serta dicabut apabila terdapat penyimpangan / pelanggaran dari ketentuan tersebut
- Demikian surat izin ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PIRU

PADA TANGGAL : 09 Oktober 202

A.n Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Ub

KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA

Sarlotha Purimahua, S.Sos
SARLOTHA PURIMAHUA, S.Sos

Penata Tkt I

NIP. 197607312010012008



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

KECAMATAN HUAMUAL

Jln Raya Pelabuhan _ Negeri Luhu

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 070/114/ KET/ Kec. HML/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syaiful Suneth SH
NIP : 19800101200604127
Jabatan : Camat Huamual

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Sarnawiyah Asawala
NIM : 190202041
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/ Fakultas : Sosiologi Agama/ Ushuludin dan Dakwah
Universitas : IAIN Ambon

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan di atas telah selesai melakukan penelitian di Desa Iha kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Terhitung dari tanggal 09 Oktober 2023 s/d 09 November 2023 dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

TRADISI TIRIS DAN LINGKAR KAIN DALAM PERNIKAHAN BAGI MASYARAKAT DI NEGERI IHA ULUPIA KECAMATAN HUAMUAL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT"

Demikian Surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Luhu, 08 November 2023

Camat Huamual


Syaiful Suneth, SH
NIP: 19800101 200604 1 027

Tembusan : Disampaikan Kepada

1. Instansi IAIN Ambon
2. Saudari Sarnawiyah Asawala

